



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PETA BATAS DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Lendang Ara dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Lendang Ara sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Wajageseng Kecamatan Kopang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Montong Gamang, Desa Wajageseng, dan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Bebuak dan Desa Wajageseng Kecamatan Kopang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Wajageseng Kecamatan Kopang
 1. Dimulai dari sungai reban baru/brobot atau pertemuan 3 Desa (Desa Wajageseng, Desa Lendang Ara, Desa Bebuak) yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat 8° 35' 57,13" LS dan 116° 22' 19,28" BT. Selanjutnya ke utara mengikuti aliran sungai sampai di Eat Bajur, lalu ke utara mengikuti aliran sungai sampai di embung tandung Andung yang ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat 8° 35' 28,59" LS dan 116° 22' 30,16" BT. Selanjutnya ke utara mengikuti aliran sungai sampai di batas Lombok Tengah dan Lombok timur yang sesuai dengan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. Batas dengan Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
 1. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - c. Batas Dengan Desa Montong Gamang Kecamatan

Kopang

1. Dimulai dari arah Timur perbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur yang sesuai dengan Permendagri No 36 tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya ke arah Barat melewati sawah Tuan Jum yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 28,50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 38,80''$ BT. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti irigas sawah pecatu Lendang Ara yang ditandai sebagai TK 002; dan.
 2. TK 002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 25,96''$ LS dan $116^{\circ} 22' 28,94''$ BT. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pematang sampai dengan sawah Amaq Nasrah, lalu ke arah Selatan sampai ke kebun Amaq Jas yang ditandai sebagai TK 003; dan
 3. TK 003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 27,71''$ LS dan $116^{\circ} 22' 22,49''$ BT. Selanjutnya mengikuti pinggiran Embung Bingkok ke Timur yang ditandai sebagai TK 004; dan
 4. TK 004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 29,79''$ LS dan $116^{\circ} 22' 19,70''$ BT. Selanjutnya ke arah Barat Laut melewati pematang sawah sampai rumah Pariadi / sawah Zakiah yang ditandai sebagai TK 005; dan
 5. TK 005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,07''$ LS dan $116^{\circ} 22' 15,48''$ BT. Selanjutnya mengikuti saluran tersier sampai dengan Utara saluran Tersier yang berada di sebelah Utara rumah Pak Marzan yang ditandai sebagai TK 006; dan
 6. TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,24''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,03''$ BT. Selanjutnya ke arah Selatan melewati rumah Pak Marzan sampai kebun Amaq Fauzan atau di pertemuan 3 Desa (Desa Lendang Ara, Desa Kopang Rembiga dan montong Gamang) yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 32,89''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,06''$ BT.
- d. Batas dengan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang
1. Dimulai dari kebun Amaq Fauzan atau titik pertemuan 3 Desa (Desa Lendang Ara, Desa Kopang Rembiga dan Desa Montong Gamang) yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 32,89''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,06''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan Ringkeh sampai ke pertigaan Ringkeh Montong Mendur yang ditandai sebagai PABU 002 terletak di Desa Lendang Ara; dan
 2. PABU 002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 34,74''$ LS dan $116^{\circ} 22' 07,95''$ BT. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan sampai ke kokoh Reban Baru

pertemuan 3 Desa (Desa Lendang Ara, Desa Bebuak dan Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai TK 008 dengan koordinat 8° 37' 36,01" LS dan 116° 21' 58,98" BT.

e. Batas dengan Desa Bebuak Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari sungai reban baru ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (desa Kopang rembiga, desa bebuak dan desa lendang ara) yang ditandai sebagai TK 008 dengan koordinat 8° 37' 36,01" LS dan 116° 21' 58,98" BT selanjutnya keutara mengikuti aliran sungai Reban Baru sampai di PABU 001 terletak di Desa Lendang Ara; dan
 2. PABU 001 dengan koordinat 8° 36' 42,58" LS dan 116° 22' 11,23" BT. Selanjutnya ke utara mengikuti aliran sungai Reban Baru sampai di titik pertemuan 3 Desa sungai Reban Baru/Brobot (Desa Wajageseng, Desa Lendang Ara, Desa Bebuak) yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat 8° 35' 57,13" LS dan 116° 22' 19,28" BT
- (3) TK dan Peta Desa Lendang Ara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH




H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lembar : 52.02.09-2001

SKALA 1: 6.000



DIBUAT DAN DICETAK OLEH:



The Day of the Exam

Basic Science

- Physiology
- Biochemistry
- Microbiology
- Immunology
- Pathology
- Pharmacology
- Behavioral Science

Clinical Science

- Internal Medicine
- Surgery
- Pediatrics
- Obstetrics and Gynecology
- Psychiatry
- Dermatology

The Day of the Exam

Timeline

7:00 AM - 8:00 AM: Registration and Check-in

8:00 AM - 9:00 AM: Breakfast

9:00 AM - 12:00 PM: Block 1

12:00 PM - 1:00 PM: Lunch

1:00 PM - 4:00 PM: Block 2

4:00 PM - 5:00 PM: Break

5:00 PM - 8:00 PM: Block 3

8:00 PM - 9:00 PM: Dinner

9:00 PM - 10:00 PM: Block 4

10:00 PM - 11:00 PM: Block 5

11:00 PM - 12:00 AM: Block 6

12:00 AM - 1:00 AM: Block 7

1:00 AM - 2:00 AM: Block 8

2:00 AM - 3:00 AM: Block 9

3:00 AM - 4:00 AM: Block 10

4:00 AM - 5:00 AM: Block 11

5:00 AM - 6:00 AM: Block 12

6:00 AM - 7:00 AM: Block 13

7:00 AM - 8:00 AM: Block 14

8:00 AM - 9:00 AM: Block 15

9:00 AM - 10:00 AM: Block 16

10:00 AM - 11:00 AM: Block 17

11:00 AM - 12:00 PM: Block 18

12:00 PM - 1:00 PM: Block 19

1:00 PM - 2:00 PM: Block 20

2:00 PM - 3:00 PM: Block 21

3:00 PM - 4:00 PM: Block 22

4:00 PM - 5:00 PM: Block 23

5:00 PM - 6:00 PM: Block 24

6:00 PM - 7:00 PM: Block 25

7:00 PM - 8:00 PM: Block 26

8:00 PM - 9:00 PM: Block 27

9:00 PM - 10:00 PM: Block 28

10:00 PM - 11:00 PM: Block 29

11:00 PM - 12:00 AM: Block 30

12:00 AM - 1:00 AM: Block 31

1:00 AM - 2:00 AM: Block 32

2:00 AM - 3:00 AM: Block 33

3:00 AM - 4:00 AM: Block 34

4:00 AM - 5:00 AM: Block 35

5:00 AM - 6:00 AM: Block 36

6:00 AM - 7:00 AM: Block 37

7:00 AM - 8:00 AM: Block 38

8:00 AM - 9:00 AM: Block 39

9:00 AM - 10:00 AM: Block 40

10:00 AM - 11:00 AM: Block 41

11:00 AM - 12:00 PM: Block 42

12:00 PM - 1:00 PM: Block 43

1:00 PM - 2:00 PM: Block 44

2:00 PM - 3:00 PM: Block 45

3:00 PM - 4:00 PM: Block 46

4:00 PM - 5:00 PM: Block 47

5:00 PM - 6:00 PM: Block 48

6:00 PM - 7:00 PM: Block 49

7:00 PM - 8:00 PM: Block 50

8:00 PM - 9:00 PM: Block 51

9:00 PM - 10:00 PM: Block 52

10:00 PM - 11:00 PM: Block 53

11:00 PM - 12:00 AM: Block 54

12:00 AM - 1:00 AM: Block 55

1:00 AM - 2:00 AM: Block 56

2:00 AM - 3:00 PM: Block 57

3:00 PM - 4:00 PM: Block 58

4:00 PM - 5:00 PM: Block 59

5:00 PM - 6:00 PM: Block 60

6:00 PM - 7:00 PM: Block 61

7:00 PM - 8:00 PM: Block 62

8:00 PM - 9:00 PM: Block 63

9:00 PM - 10:00 PM: Block 64

10:00 PM - 11:00 PM: Block 65

11:00 PM - 12:00 AM: Block 66

12:00 AM - 1:00 AM: Block 67

1:00 AM - 2:00 AM: Block 68

2:00 AM - 3:00 PM: Block 69

3:00 PM - 4:00 PM: Block 70

4:00 PM - 5:00 PM: Block 71

5:00 PM - 6:00 PM: Block 72

6:00 PM - 7:00 PM: Block 73

7:00 PM - 8:00 PM: Block 74

8:00 PM - 9:00 PM: Block 75

9:00 PM - 10:00 PM: Block 76

10:00 PM - 11:00 PM: Block 77

11:00 PM - 12:00 AM: Block 78

12:00 AM - 1:00 AM: Block 79

1:00 AM - 2:00 AM: Block 80

2:00 AM - 3:00 PM: Block 81

3:00 PM - 4:00 PM: Block 82

4:00 PM - 5:00 PM: Block 83

5:00 PM - 6:00 PM: Block 84

6:00 PM - 7:00 PM: Block 85

7:00 PM - 8:00 PM: Block 86

8:00 PM - 9:00 PM: Block 87

9:00 PM - 10:00 PM: Block 88

10:00 PM - 11:00 PM: Block 89

11:00 PM - 12:00 AM: Block 90

12:00 AM - 1:00 AM: Block 91

1:00 AM - 2:00 AM: Block 92

2:00 AM - 3:00 PM: Block 93

3:00 PM - 4:00 PM: Block 94

4:00 PM - 5:00 PM: Block 95

5:00 PM - 6:00 PM: Block 96

6:00 PM - 7:00 PM: Block 97

7:00 PM - 8:00 PM: Block 98

8:00 PM - 9:00 PM: Block 99

9:00 PM - 10:00 PM: Block 100

10:00 PM - 11:00 PM: Block 101

11:00 PM - 12:00 AM: Block 102

12:00 AM - 1:00 AM: Block 103

1:00 AM - 2:00 AM: Block 104

2:00 AM - 3:00 PM: Block 105

3:00 PM - 4:00 PM: Block 106

4:00 PM - 5:00 PM: Block 107

5:00 PM - 6:00 PM: Block 108

6:00 PM - 7:00 PM: Block 109

7:00 PM - 8:00 PM: Block 110

8:00 PM - 9:00 PM: Block 111

9:00 PM - 10:00 PM: Block 112

10:00 PM - 11:00 PM: Block 113

11:00 PM - 12:00 AM: Block 114

12:00 AM - 1:00 AM: Block 115

1:00 AM - 2:00 AM: Block 116

2:00 AM - 3:00 PM: Block 117

3:00 PM - 4:00 PM: Block 118

4:00 PM - 5:00 PM: Block 119

5:00 PM - 6:00 PM: Block 120

6:00 PM - 7:00 PM: Block 121

7:00 PM - 8:00 PM: Block 122

8:00 PM - 9:00 PM: Block 123

9:00 PM - 10:00 PM: Block 124

10:00 PM - 11:00 PM: Block 125

11:00 PM - 12:00 AM: Block 126

12:00 AM - 1:00 AM: Block 127

1:00 AM - 2:00 AM: Block 128

2:00 AM - 3:00 PM: Block 129

3:00 PM - 4:00 PM: Block 130

4:00 PM - 5:00 PM: Block 131

5:00 PM - 6:00 PM: Block 132

6:00 PM - 7:00 PM: Block 133

7:00 PM - 8:00 PM: Block 134

8:00 PM - 9:00 PM: Block 135

9:00 PM - 10:00 PM: Block 136

10:00 PM - 11:00 PM: Block 137

11:00 PM - 12:00 AM: Block 138

12:00 AM - 1:00 AM: Block 139

1:00 AM - 2:00 AM: Block 140

2:00 AM - 3:00 PM: Block 141

3:00 PM - 4:00 PM: Block 142

4:00 PM - 5:00 PM: Block 143

5:00 PM - 6:00 PM: Block 144

6:00 PM - 7:00 PM: Block 145

7:00 PM - 8:00 PM: Block 146

8:00 PM - 9:00 PM: Block 147

9:00 PM - 10:00 PM: Block 148

10:00 PM - 11:00 PM: Block 149

11:00 PM - 12:00 AM: Block 150

12:00 AM - 1:00 AM: Block 151

1:00 AM - 2:00 AM: Block 152

2:00 AM - 3:0

No	Main Title	Geography					Number	Unit
		Major	Minor	Language	X (enrols)	Y (enrols)		
PA001-01	PA001-01-2015-2016-011	116	22	11.25	4	42.56	430563.1	430563.38
PA001-02	PA001-02-2015-2016-017	116	22	7.89	3	34.74	430563.1	430563.43
PA001-03	PA001-03-2015-2016-023	116	22	10.5	3	45.51	430563.1	430563.47
PA001-04	PA001-04-2015-2016-029	116	22	16.5	3	71.56	430563.1	430563.51
PA001-05	PA001-05-2015-2016-035	116	22	22.49	4	97.71	430563.1	430563.55
PA001-06	PA001-06-2015-2016-041	116	22	28.48	4	123.71	430563.1	430563.59
PA001-07	PA001-07-2015-2016-047	116	22	34.47	5	149.71	430563.1	430563.63
PA001-08	PA001-08-2015-2016-053	116	22	40.46	6	175.71	430563.1	430563.67
PA001-09	PA001-09-2015-2016-059	116	22	46.45	7	196.71	430563.1	430563.71
PA001-10	PA001-10-2015-2016-065	116	22	52.44	8	222.71	430563.1	430563.75
PA001-11	PA001-11-2015-2016-071	116	22	58.43	9	248.71	430563.1	430563.79
PA001-12	PA001-12-2015-2016-077	116	22	64.42	10	274.71	430563.1	430563.83
PA001-13	PA001-13-2015-2016-083	116	22	70.41	11	299.71	430563.1	430563.87
PA001-14	PA001-14-2015-2016-089	116	22	76.4	12	325.71	430563.1	430563.91
PA001-15	PA001-15-2015-2016-095	116	22	82.39	13	351.71	430563.1	430563.95
PA001-16	PA001-16-2015-2016-101	116	22	88.38	14	377.71	430563.1	430563.99
PA001-17	PA001-17-2015-2016-107	116	22	94.37	15	403.71	430563.1	430564.03
PA001-18	PA001-18-2015-2016-113	116	22	100.36	16	429.71	430563.1	430564.07
PA001-19	PA001-19-2015-2016-119	116	22	106.35	17	455.71	430563.1	430564.11
PA001-20	PA001-20-2015-2016-125	116	22	112.34	18	481.71	430563.1	430564.15
PA001-21	PA001-21-2015-2016-131	116	22	118.33	19	507.71	430563.1	430564.19
PA001-22	PA001-22-2015-2016-137	116	22	124.32	20	533.71	430563.1	430564.23
PA001-23	PA001-23-2015-2016-143	116	22	130.31	21	559.71	430563.1	430564.27
PA001-24	PA001-24-2015-2016-149	116	22	136.3	22	585.71	430563.1	430564.31
PA001-25	PA001-25-2015-2016-155	116	22	142.29	23	611.71	430563.1	430564.35
PA001-26	PA001-26-2015-2016-161	116	22	148.28	24	637.71	430563.1	430564.39
PA001-27	PA001-27-2015-2016-167	116	22	154.27	25	663.71	430563.1	430564.43
PA001-28	PA001-28-2015-2016-173	116	22	160.26	26	689.71	430563.1	430564.47
PA001-29	PA001-29-2015-2016-179	116	22	166.25	27	715.71	430563.1	430564.51
PA001-30	PA001-30-2015-2016-185	116	22	172.24	28	741.71	430563.1	430564.55
PA001-31	PA001-31-2015-2016-191	116	22	178.23	29	767.71	430563.1	430564.59
PA001-32	PA001-32-2015-2016-197	116	22	184.22	30	793.71	430563.1	430564.63
PA001-33	PA001-33-2015-2016-203	116	22	190.21	31	819.71	430563.1	430564.67
PA001-34	PA001-34-2015-2016-209	116	22	196.2	32	845.71	430563.1	430564.71
PA001-35	PA001-35-2015-2016-215	116	22	202.19	33	871.71	430563.1	430564.75

[illegible]

Dibuat di kota dan disediakan oleh:
Catatan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Peta ini disusun berdasarkan :
: Berita resmi partisipatif tahun 1980.

Ilmu dan Seni FT
Bupati Pook Tengah

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PETA BATAS DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG
TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA LENDANG ARA - MONTONG
GAMANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis			UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	"	o	'	"	
Pematang Sawah Tuan Jum	TK 001	TK 52.02.09.2001-09.2007-001	116	22	38.80	-8	37	28.51	9046596.44
Irigasi Pecatu Desa Lendang Ara	TK 002	TK 52.02.09.2001-09.2007-002	116	22	28.95	-8	37	25.96	9046674.08
Kebun Amaq Jas	TK 003	TK 52.02.09.2001-09.2007-003	116	22	22.49	-8	37	27.71	9046620.08
Pinggir Embung Bingkok	TK 004	TK 52.02.09.2001-09.2007-004	116	22	19.71	-8	37	29.79	9046555.99
Rumah Pariadi/Sawah Zakiah	TK 005	TK 52.02.09.2001-09.2007-005	116	22	15.48	-8	37	33.08	9046454.96
Saluran Tersier	TK 006	TK 52.02.09.2001-09.2007-006	116	22	9.04	-8	37	30.24	9046541.61
Kebun Amaq Fauzan Titik Pertemuan Tiga Desa	TK 007	TK 52.02.09.2001-09.2005-09.2007-007	116	22	9.07	-8	37	32.89	9046460.25

2. SEGMENT BATAS DESA LENDANG ARA - KOPANG
REMBIGA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)
			o	'	o	'		
Kebun Amaq Fauzan Titik Pertemuan Tiga Desa	TK 007	TK 52.02.09.2001-09.2005-09.2007-007	116	22	9.07	37	32.89	9046460.25
Jalan Ringkeh	PABU 002	PABU 52.02.09.2001-2005 002	116	22	7.95	37	34.74	9046403.40
Sungai Reban Baru	TK 008	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2005-008	116	21	58.99	37	36.01	9046363.94

3. SEGMENT BATAS DESA LENDANG ARA - BEBUAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)
			o	'	o	'		
Sungai Reban Baru	TK 008	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2005-008	116	21	58.99	37	36.01	9046363.94
Tugu Batas Desa	PABU 001	PABU 52.02.09.2001-2004 001	116	22	11.23	42	42.58	9048005.38
Sungai Reban Baru / Brobot	TK 009	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2009-009	116	22	19.28	35	57.14	9049401.51

4. SEGMENT BATAS DESA LENDANG ARA - WAJAGESENG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis			UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	"	o	'	"	
Sungai Reban Baru / Brobot	TK 009	TK 52.02.09.2001-09.2004-09.2009-009	116	22	19.28	-8	35	57.14	9049401.51
Embung Tandung Andung	TK 010	TK 52.02.09.2001-09.2009-010	116	22	30.17	-8	35	28.60	9050278.59


BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHAILI FT